



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/PDT/2019/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

SYAMSU ANWAR, bertempat tinggal di Korong Titian Panjang, Kenagarian Kayu Tanam, Kec. 2 X 11 Kayutanam, Kab. Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Pembanding A/Tergugat A ;

BUJANG, bertempat tinggal di Korong Titian Panjang, Kenagarian Kayutanam, Kec. 2 X 11 Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Pembanding B /Semula Tergugat **B** ;

Dalam perkara ini Tergugat A dan Tergugat B diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1.ZULBAHRI,SH, 2.ADISON DT.MKT BASA,SH Advokat/ Pengacara dan Bantuan Hukum, pada Kantor Hukum "ZULBAHRI &ASSOCITES" yang beralamat di Jalan Kolonel Anas Malik, Komplek Perokoan Green City Blok A.1 Bay Pass Pariaman, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negadilan Negeri Pariaman dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor : 58/P.SK.Pdt/2019/ PN.Pmn pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 selanjutnya disebut para Pembanding/semula Tergugat;

Melawan:

SRI MULYANI, bertempat tinggal di Jln. Nanas I No.32 B, Rt/rw, 004/003, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman Jakarta Timur, Selanjutnya disebut Terbanding I/ semula Penggugat I ;

HILZA RIA SARI, bertempat tinggal di Jln.Nanas I, No.32 B, Rt/rw, 004/003, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Syech Burhanuddin No. 20 Pariaman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2018, Selanjutnya disebut **Terbanding II/semula Penggugat II** ;

Keduanya adalah cucu dan cicit dari KADIJAH als. ENEK (pr/alm), dimana SRI MULYANI adalah merupakan cucu dari KADIJAH als. ENEK karena orang tua dan perempuan dari SRI MULYANI yang

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 180/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ; RATNA SARI (pr/alm) adalah anak dan merupakan salah satu anak kandung dari KADIJAH als. ENK, sedangkan HILZA RIA SARI adalah Cicit dari KADIJAH als. ENK karena salah satu yang anak yang lain pula dari KADIJAH als. ENK yang bernama RATNA SARI (pr/alm) mempunyai anak pula yang bernama HILDA (pr/alm) dimana HILDA (pr/alm) inilah merupakan ibu dari HILZA RIA SARI, dalam hal ini keduanya bertindak sebagai ahli waris dari neneknya tersebut diatas (ENK als. KADIJAH) dan sekaligus dalam perkara ini untuk mewakili kepentingan hukum dari semua ahli waris dari anak kandung dari KADIJAH als. ENK (pr/alm) yang lain masing masing ; 1. Ahli waris dari dari M. NUR DT.GARANG (lk/alm) ; 2. Ahli waris dari dari KHAZINAR ST. SINARO (lk/alm); 3. Ahli waris dari dari RATNA SARI (*in casu* dalam perkara ini salah satunya adalah nama Penggugat tersebut diatas SRI MULYANI), 4. Ahli waris dari dari JALINUS (lk/alm); 5. Ahli waris dari dari NURDINAR (pr/alm), 6. Ahli waris dari dari M.ARAS (lk/alm), 7. Ahli waris dari dari NURBAITI (pr/alm); 8. Ahli waris dari dari NURAINI (pr/alm), dan 9. Ahli waris dari dari NURHAYATI (pr/alm) pada pokoknya secara hukum mewakili kepentingan hukum seluruh ahli waris dari KADIJAH als. ENK (pr/alm) sebagaimana disebutkan dalam garis keturunan KADIJAH als. ENK (pr/alm) yang disebut dalam Ranji yang dibuat oleh ROSIAN DT.GARANG yang merupakan salah cucu dari KADIJAH als. ENK tanggal 10 Nopember 2005, sehingga dengan demikian Sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Nopember 1975, No.516 K/sip/1973**, menyatakan ; "Tidak diharuskannya semua ahli waris mengajukan gugatan dalam suatu perkara harta warisan, satu orang saja dapat melakukan gugatan sepanjang itu untuk kepentingan ahli waris yang lain, sehingga dengan merujuk kepada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** tersebut, secara sah Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini tanpa mengikut sertakan ahli waris yang lain, akan tetapi gugatan ini Penggugat ajukan sekaligus untuk kepentingan ahli waris yang lain ;

Dalam perkara ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Alwis Ilyas, S.H., 2. Zulkifli, SH., MH, 3. Eri Pebriko, SH., MH Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 180/PDT/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Bantuan Hukum di Jalan Syech Burhanuddin No. 20 Pariaman, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2018 dan telah dilegalisasi oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dengan nomor : 138/P.SK/Pdt/2018/PN.Pmn pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 ; Untuk selanjutnya disebut para Terbanding/ semula Para Terbanding dan 1. Devi Kurnia, SH., MM Pekerjaan : ASN (Asisten Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat), 2. Enifita Djanis, SH Pekerjaan : ASN (Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat), 3. Azmeiyeda Makmur, SH Pekerjaan : ASN (Kabag Dokumentasi Bantuan Hukum HAM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat), 4. Yenni Novarita, SH., MM Pekerjaan : ASN (Kasubbag Penanganan Sengketa Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat), 5. Mirawati, SH., MM Pekerjaan : ASN (Staf Subbag Penanganan Sengketa Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat), kelimanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri Para ASN pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2018 yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor : 161/P.SK.Pdt/2018/ PN.Pmn pada hari Senin tanggal 12 November 2018 selanjutnya disebut para terbanding I dan terbanding II semula para penggugat I dan penggugat II;

DAN :

NENI, bertempat tinggal di Korong Titian Panjang, Kanagarian Kayu Tanam, Kec. 2 X 11 Enam Lingkung, Kab. Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding C 1/ semula Tergugat C.1 ;

SUTAN PALEMBANG, bertempat tinggal di Korong Titian Panjang, Kanagarian Kayu Tanam, Kec. 2 X 11 Enam Lingkung, Kab. Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding C 2 / semula Tergugat C.2 ;

ANIF, bertempat tinggal di Korong Titian Panjang, Kanagarian Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding D / Semula Tergugat D**

DIREKTUR PT. UNITED SUPPLIES AGENCY, tempat kedudukan Perumahan Medang Lestari Blok C/iv/c.32, Jln. Letjen R. Suprpto Graha

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 180/PDT/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Mas Sumur Barat Kemayoran Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding E / Semula Tergugat E ;

GUBERNUR PROV SUMATERA BARAT, tempat kedudukan Jl. Jend. Sudirman No. 51 Padang, selanjutnya disebut sebagai Turut terbanding F /semula Tergugat F;

Dalam perkara ini Tergugat F diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1.DEVI KURNIA, SH.,MM Pekerjaan : ASN (Asisten Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat), 2.ENIFITA DJANIS,SH Pekerjaan : ASN (Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat), 3.AZMEIYEDA MAKMUR,SH Pekerjaan : ASN (Kabag Dokumentasi Bantuan Hukum HAM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat), 4.YENNI NOVARITA,SH.,MM Pekerjaan : ASN (Kasubbag Penanganan Sengketa Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat), 5.MIRAWATI,SH.,MM Pekerjaan : ASN (Staf Subbag Penanganan Sengketa Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat), kelimanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri Para ASN pada Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2018 yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negadilan Negeri Pariaman dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor : 161/P.SK.Pdt/2018/ PN.Pmn pada hari Senin tanggal 12 November 2018; Selanjutnya disebut turut Terbanding F;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 180/PDT/2019/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/Pdt. G/2018/PN Pmn tanggal 11 Juli 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan- keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/Pdt. G/2018/PN Pmn tanggal 11 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat A dan Tergugat B ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 180/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan harta pusaka rendah dari ENEK alas. KADIJAH yang berasal dari harta pembeliannya sebagaimana disebut dalam surat Keterangan Jual Beli tanggal 1 Mai 1945 ;
3. Menyatakan Penggugat adalah salah satu cucu/ahli waris dari ENEK als. KADIJAH (Ir/alm) termasuk ahli waris yang lainnya sebagaimana yang disebut dalam kapsitas Penggugat keturunan ENEK als. KADIJAH sebagaimana disebut diatas yang berhak secara bersama-sama sekarang ini untuk memiliki harta objek perkara ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang mengusai/ mengklaim objek perkara sebagai harta pusaka tingginya dan mengadakan kerjasama dengan Tergugat E untuk menambang/mengolah objek perkara sampai saat ini sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 28 Desember 2017, dan kemudian Tergugat F telah pula mengeluarkan Izin penambangan tanggal 24 Juli 2018, No.544-158-2018, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, dan menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dan surat izin penambangan tersebut adalah lumpuh dan tidak berharga dan tidak mengikat kepada Penggugat ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat B, Tergugat C, dan Tergugat D baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, yang mendirikan bangunan pondok/menguasai objek perkara tanpa izin Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat A, Tergugat C, Tergugat D dan Tergugat E untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya secara sukarela dan dalam keadaan aman, jika engkar dengan bantuan POLRI dan TNI ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing jumlahnya Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu) x 7 pihak dengan jumlahnya keseluruhanya Rp.4.095.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Pariaman diucapkan pada tanggal 11 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan kuasa Hukum Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Tergugat A dan B/Pembanding telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 180/PDT/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman pada tanggal 16 Juli 2019, dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/2019/PN Pmn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Juli 2019, kepada tergugat C1, C2, dan D/turut terbanding C1,C2 dan D tanggal 18 Juli 2019, kepada tergugat E/turut terbanding E tanggal 20 Agustus 2019 dan kepada tergugat F /turut Terbanding F tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat A dan B/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 13 Agustus 2019 dan salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan penyerahan Memori banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2019, kepada Tergugat C1/ turut terbanding C1, Tergugat C2,/ turut Terbanding C2, Tergugat D,/Terbanding D masing masing pada tanggal 19 Agustus 2019 dan relas pemberitahuan penyerahan Memori Banding kepada Tergugat E / turut Terbanding E tanggal 11 September 2019 dan relas pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Tergugat F/ turut Terbanding F tanggal 22 Agustus 2019

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan kontra Memori Banding tanggal 20 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 Agustus 2019 dan salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan penyerahan kontra Memori banding kepada tergugat A dan B/Pembanding pada tanggal 22 Agustus 2019,;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ternyata dari surat pemberituannya kepada Pembanding /Terbanding A dan B pada tanggal 1 Agustus 2019, kepada Para Penggugat /Terbanding, tanggal 2 Agustus 2019, Tergugat C1/ turut Terbanding C1, Tergugat C2,/ turut Terbanding C2, Tergugat D,/ turut Terbanding D masing masing pada tanggal 31 Juli 2019 dan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Tergugat E / turut Terbanding E tanggal 20 Agustus 2019 dan relas

pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Tergugat F/ turut Terbanding F tanggal 8 Agustus 2019

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Tergugat A dan B/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 180/PDT/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang –Undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan- alasan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh persyaratan formil suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam hukum Acara Perdata. Karena secara faktuil yuridis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setempat (PS) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2019, sebagaimana tertuang dalam berkas perkara aquo pada halaman 28 Alinia ke-4, sesungguhnya ada pihak lain yaitu : YULINAR ada mempunyai bangunan diatas tanah objek perkara akan tetapi tidak ditarik selaku Tergugat dalam perkara aquo.
 - Bahwa secara yuridis formil, sesungguhnya semua pihak yang ikut menguasai, atau memiliki bangunan diatas tanah objek perkara haruslah pula ditarik selaku pihak dalam perkara tersebut. Hal mana dimaksudkan adalah untuk menjamin kepastian hukum terhadap suatu perkara yang kelak dikemudian hari telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dieksekusi, dan disisi lainnya dimaksudkan untuk menghindari konflik hukum yang berkepanjangan dengan orang yang menguasai/memiliki bangunan diatas tanah objek perkara.
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, telah begitu saja mengabaikan cacat formil yang terdapat pada surat bukti bertanda P.3, yang mana pada hakekatnya surat bukti dimaksud adalah sangat bertentangan dengan hukum yang hidup dan dijunjung tinggi ditengah masyarakat (the living law) in casu masyarakat Adat MinangKabau, sebagaimana termuat dalam pertimbangan pada halaman 83 alinia pertama yang berbunyi
3. Bahwa menurut ketentuan Adat Minangkabau, sesungguhnya perbuatan jual beli tanah, tidaklah sama atau identik dengan perbuatan penebusan tanah. Keduanya adalah merupakan 2 (dua) fakta hukum yang satu sama lainnya saling berbeda. Perbuatan jual beli terhadap tanah pusaka tinggi kaum dilakukan berdasarkan persetujuan seluruh anggota kaum, sedangkan perbuatan jual beli terhadap tanah nagari dilakukan dengan tata cara adat yang dikenal dengan adagium adat yang berbunyi : “Adat di-isi, Limbago dituang” dan dilakukan dengan cara “Basuluah jo Matohari, Bagalanggang jo mato rang banyak” Tegasnya peralihan hak atas tanah nagari bukan dilakukan dengan penebusan sebagaimana dituangkan dalam surat bukti bertanda P.3 dimaksud.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 180/PDT/2019/PT.PDG



4. Bahwa surat bukti bertanda P.3 dimaksud, juga disebutkan diketahui oleh Kepala Nagari Kayu tanam, hal itu pada hakekatnya secara formil adalah sangat bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada pada saat itu, karena dalam rentang waktu dari tahun 1928 s/d 1945 kayu tanam adalah merupakan daerah yang dikuasai oleh seorang demang, dikenal dengan KADEMANGAN MOEDA KAJOE TANAM VII KOTO Id (Vide : surat bukti bertanda P.4), dengan demikian secara yuridis dapat dipastikan bahwa dalam rentang waktu 1928 s/d 1945 Kayu Tanam bukanlah merupakan daerah yang diurus oleh seorang kepala nagari, melainkan adalah merupakan daerah yang diurus oleh seorang DEMANG.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan fakta hukum, baik sebelum maupun setelah gugatan dalam perkara ini Terbandoing A ajukan ke Pengadilan Negeri Pariaman maupun sampai sebelum diadakannya sidang ditempat atas perkara ini, secara riil sebuah kedai/pondok bika yang terletak dalam objek perkara BENAR dihuni/dikuasai oleh turut Terbanding C.1 (Neni/pr dan turut Terbanding C. 2 dan Sutan Palembang (lk) keduanya adalah suami- isteri), dimana Turut Terbanding C. 1 ini adalah merupakan anak kandung dari Yulinar (pr) dan Facrizal (lk) dan Yulinar dan Facrizal keduanya adalah suami-isteri.

Bahwa karena itu terlepas apakah kedai/pondok bika tersebut adalah milik dari turut Terbanding C, secara ril objek perkara dikuasai oleh Turut Terbanding C, dan antara Turut Terbanding C.1 (Neni) dengan Yulinar adalah merupakan orang-orang yang beranak beribu. Beranak berayah dan Turut Terbanding C.2 (Sutan Palembang) adalah merupakan minantu dari Yulinar dan Facrizal yang secara hukum dianggap merupakan satu kesatuan darah.

2. Bahwa surat Bukti ini secara hukum adalah cacat, karena sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman No.4 Tahun 2017 serta Lampirannya yang berhak mengeluarkan Izin Usaha adalah Bupati Padang Pariaman, Cq Dinas Pelayanan Terpadu Pemerintah Kab. Padang Pariaman, bukanlah Wali Nagari sedangkan Wali Nagari dan Camat hanya sebagai pemberi rekomendasi semata untuk diteruskan permohonan tersebut ke Dinas Pelayanan Terpadu Pemerintah Kab. Padang Pariaman.

Bahwa selain itu Surat Keterangan Usaha ini, tidak menjelaskan secara pasti dimana letak usahanya tersebut, sekalipun terletak di Titian Panjang, Nagari Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman, akan tetapi tidak menjelaskan apakah usaha yang dilakukan oleh Yulinar yang merupakan orang tua kandung dari terbanding B ini apakah terletak di Objek perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2019/PN.Pmn atau tidak, apakah ada bangunan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 180/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimilikinya atau tidak, dalam surat bukti TA.B-5 ini tidak dijelaskan sama sekali, dari bukti ini saja sudah terlihat ketidak benaran Pembanding untuk mencari kebenaran dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pembanding juga mengajukan bukti tambahan yang bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Surat pernyataan Neni (Neni Wahyu), dan Sutan Palembang (Enak Dyuli Madhan), yang diketahui oleh Wali Nagari Kayu Tanam, mohon di catat sebagai tambahan surat bukti bertanda T4 . B-4
2. Surat keterangan usaha, diterbitkan oleh Wali Nagari Kayu Tanam, tertanggal 15 Juli 2019, mohon dicatat sebagai tambahan surat bukti bertanda T4.B-5
3. Surat keterangan KAN Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, tertanggal 05 Agustus 2019, mohon dicatat sebagai tambahan surat bukti tertanda TA.B-6

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 11 Juli 2019, serta Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang di ajukan oleh para pihak tersebut ,maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak tersebut hanya bersifat mengulang hal- hal yang sudah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar, oleh karena itu memori banding maupun kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan sedangkan bukti bukti tambahan yang diajukan oleh pembanding tersebut hanya berupa surat pernyataan sepihak dan surat keterangan yang tidak mempengaruhi pertimbangan hukum dan kesimpulan yang telah di ambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu bukti-bukti tambahan tersebut juga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 180/PDT/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 45/Pdt. G/2019/PN Pmn tanggal 11 juli 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat A dan B/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan RBG .Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat A dan B/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman No 45/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 11 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut.;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 oleh kami : Sutadi Widayato, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Zainal Abidin Hasibuan S.H., dan Inang Kasmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 20 Nopember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota tersebut dan dibantu Widya,SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Sutadi Widayato, S.H, M .Hum.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 180/PDT/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti

Widya,SH.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------------------|-----|--------------------|
| 1. Materai putusan..... | Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. | 10.000.00 |
| 3. Biaya Proses..... | Rp | <u>134.000.00.</u> |
| Jumlah | Rp | 150.000.00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | | |